



**P U T U S A N**  
**Nomor: 70/PID/2017/PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MERTA SUSANTI Als. META Binti ROMNI SANJAYA;  
Tempat lahir : Sukadana;  
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 November 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Lingkungan III RT/RW 002/001, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan alamat Jln. Ir. H Juanda I, Apartemen Juanda, Tower A. Lt 1 No. 1 Gambir, Jakarta Pusat (10120) DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 06 April 2017 terdaftar No. 56/SK/2017/PN. Gns.:- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, (tidak melakukan penahanan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

(Pengadilan Tinggi tidak melakukan perpanjangan penahanan).- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 Juli 2017 Nomor:70/Pen.Pid/2017/PT TJK tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-76/LT/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan Agustus di tahun 2016 bertempat di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap SAPARIAH BINTI ABDUL GAFUR**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi Yuliana Binti Asnel Fahri sedang menyapu teras rumahnya yang berdekatan dengan rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa juga sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi Yuliana mendengar terdakwa berkata **"Pulang Nak Jangan Jauh-Jauh Mainnya Nanti Pulang Bawa Anak"** dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian saksi Yuliana mendatangi rumah terdakwa dan memukul pagar rumah terdakwa menggunakan sapu dan berkata kepada terdakwa **"Ibu Ngomong Opo?"** dan dijawab oleh terdakwa **"Tunggu Kamu Diluar!"** dan terdakwa langsung

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor: 70/Pid./2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Yuliana hingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara keduanya, melihat kejadian tersebut saksi Sapariah Binti Abdul Gafur dan saksi Asnel Fahri Bin Abdul Karim yang merupakan orang tua saksi Yuliana mendekati keduanya untuk meleraikan pertengkaran tersebut, namun pada saat saksi Sapariah berusaha meleraikan terdakwa langsung memukul saksi Sapariah menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri dan bagian dada hingga saksi Sapariah terjatuh dan setelah terjatuh saksi Sapariah berdiri kembali namun didorong oleh terdakwa hingga terjatuh dan membentur tanah yang mengakibatkan luka lecet pada siku tangan sebelah kiri.

- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/143A/PKM-Revisi/VIII/ 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Jaya dan ditandatangani oleh dr. Hj. K. Hakikiyah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pelipis kiri dengan diameter dua sentimeter, lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter, dan penyebab lebam diduga adanya trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor:117/Pid.B/2017/PN.Gns. tanggal 20 April 2017. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:117/Pid.B/2017/PN.Gns. atas nama terdakwa Merta Susanti Alias Meta Binti Romni Sanjaya tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2017 No.Reg.Perkara: PDM-76/LT/03/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 70/Pid./2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2017 Nomor:117/Pid.B/2017/PN.Gns. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERTA SUSANTI Als META Binti ROMNI SANJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017 telah menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Juni 2017 Nomor:10/Akta.Pid/2017/PN.Gns. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Juni 2017;- -----

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor: 70/Pid./2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.10/Akta.Pid/2017/PN.Gns. tanggal 22 Juni 2017;- -----

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding antara lain diuraikan dalam memori bandingnya adalah: Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukan sendiri".

Bahwa tujuan pemidanaan adalah Deterrence, yaitu menjera atau mencegah si pelaku untuk mengulangi perbuatannya, sedangkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dirasa kurang tepat dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya. Dengan alasan tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan di persidangan tingkat pertama tanggal 6 Juni 2017.-

Menimbang, atas memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 10 Juli 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding No.10/Akta.Pid/2017/PN.Gns. tanggal 10 Juli 2017;- -----

Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman 3 (tiga) bulan penjara yang saya jalani sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyadarkan saya lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan hal ini sangat membuat saya tertekan dan saya mengambil hikmanya saja dan mengintropeksi diri, dan saya menyesal atas

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor: 70/Pid./2017/PTTJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini. Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan a quo;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 6 Juli 2017, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.117/Pid.B/2017/PN.Gns. tanggal 13 Juni 2017, memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2017 dan kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 10 Juli 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga kontra memori banding dari Terdakwa tidak ada mengemukakan hal baru, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan baik dan cermat oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor: 70/Pid./2017/PTTJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Juni 2017 Nomor:117/Pid.B/2017/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;- ---

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Juni 2017 Nomor 117/Pid.B/2017/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, S.H, M.H. dan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor:70/Pen.Pid/2017/PT TJK tanggal 17 Juli 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 70/Pid./2017/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUDI PRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

SYAMSI, S.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

SUDI PRAYITNO, S.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl. ....- ....-2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)